

## LAIN-LAIN – PENETAPAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2008

2008

### PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (1) serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk dan menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ;

- Dasar Hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 8 Tahun 1974, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 16 Tahun 2006, UU Nomor 43 Tahun 2007, PP Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 73 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Tahun 2007, PP Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008.
- Peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut memuat sebagai berikut:
  1. Ketentuan umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi;
  4. Staf ahli;
  5. Kelompok jabatan fungsional;
  6. Tata kerja;
  7. Pengangkatan dan pemberhentian;
  8. Eselon jabatan;
  9. Pembiayaan;
  10. Ketentuan peralihan;
  11. Ketentuan penutup;

STATUS : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Diundangkan di Pelaihari Pada Tanggal 9 Oktober2008.

CATATAN : -